



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Aldi Pratama Putra Nugroho bin Alm. Joko Irnugroho**

Tempat Lahir : Sragen

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 11 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Ringinanom Rt.03 Rw.18 Desa Sragen kulon Kec. Sragen Kab. Sragen Prov. Jateng , saat ini berdomisili di Lingkungan cengkong Rt. 12 Rw. 5 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Agustus 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 2 Oktober
2020 tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan
barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Pratama Putra Nugroho bin alm. Joko Irmugroho** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan dilakukan secara berlanjut** " melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aldi Pratama Putra Nugroho bin alm. Joko Irmugroho** dengan pidana penjara selama dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk advan, Satu buah doosbok hand phone merk Advan Imei 1 353075085064033 Imei 2 3530750860., Satu untai kawat , 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram) , 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 1 (satu) karung beras 6 kg (enam) kilo gram dan 1 keping DVD berisi file vedio rekaman CCTV kembali kepada Rosi Widiarso bin Sayekto ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih , 1 (satu) potong celana pendek merk abu-abu, satu buah obeng dan satu pasang sandal merk swallow warna biru kombinasi putih dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC beserta kunci kontaknya kembali kepada yang berhak melalui anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aldi Pratama Putra Nugroho bin alm. Joko Imugroho bersama-sama dengan anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko (dilakukan penuntutan terpisah) dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Warung Mie Cobek alamat Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobongsan Kelurahan Ngantru Kec/Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek , **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa bersama anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang ke warung Mie Cobek dengan mengendarai sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC, dengan posisi terdakwa dibonceng sedangkan yang mengemudikan adalah anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko setelah memastikan situasi sekitar warung sepi kemudian terdakwa bersama anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk ke dalam warung melalui angin-angin di atas pintu dengan cara memanjat menggunakan meja warung ditumpuk tiga dan setelah berhasil masuk ke dalam warung langsung menuju dapur melalui pintu dapur yang tidak terkunci kemudian mengambil 7 (tujuh) tabung gas yang berada di dapur dan diletakkan di dekat jendela warung kemudian anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko keluar dari warung melalui angin-angin pintu jalan semula masuk , setelah anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar warung selanjutnya terdakwa mengeluarkan tabung gas dari dalam warung satu persatu melalui jendela dan diterima oleh anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan setelah 7 tabung gas sudah berpindah ke luar warung kemudian terdakwa mengambil satu buah hand phone 1 (satu) unit handphone merk ADVAN IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di laci kasir yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa keluar melalui angin-angin pintu jalan semula masuk ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobek lalu mengambil 2 (dua) buah tabung LPG yang dilakukan dengan cara yang sama pada pencurian sebelumnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib , anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobek dengan memanjat meja yang di tumpuk 3 lalu masuk ke dalam warung Mie Cobek melalui angin-angin pintu dapur sedangkan terdakwa menunggu di depan pintu yang bertugas menerima 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dan bahan makanan berupa sosis, ayam mentah, ayam matang, chicken stik dan beras yang diambil anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dari dalam warung yang dikeluarkan melalui jendela ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.38 Wib , anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobek dengan memanjat meja yang di tumpuk 3 lalu masuk ke dalam warung Mie Cobek melalui angin-angin pintu dapur sedangkan terdakwa menunggu di depan pintu yang bertugas menerima 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang diambil anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dari dalam warung yang dikeluarkan melalui jendela ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di ketahui sekira pukul 04.00 Wib , terdakwa dan anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang ke warung Mie Cobek namun belum sempat mrngambil barang darei dalam warung , sudah diketahui oleh saksi Rossi Widiarso selanjutnya terdakwa dan anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC di dekat warung ;
- Bahwa barang-barang berupa tabung gas , beras dan handphone yang diambil dari dalam warung telah dijual yaitu :
 - 2 (dua) buah tabung LPG Tersangka jual ke toko milik Ardika Adiafssa alamat Dusun Buret Rt.13 Rw.05 Desa Buluagung Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual ke toko milik Arifin alamat Dusun Soko Rt.09 Rw.02 Desa Ngentrong laku sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah tabung LPG dan 6 kg beras di jual warung kopi milik JAMAN alamat Jl. A.Yani Gg Kantil Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik saksi Supriadi alamat Dusun Sugihan Rt.20 Rw.06 Desa Sumberingin Kec. Karangn Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik Sdr. Nenet alamat Lingkungan Darang Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Tamanan Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tabung di jual ke mana lupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan Imei 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di jual ke saksi Inka Ayu Widuri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian lebih kurang berjumlah 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa bersama anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko untuk membeli makan , minuman keras , kopi, bensin dan rokok begitu pula bahan makanan berupa sosis, ayam mentah, ayam matang, chicken stik yang diambil dari dalam warung Mie Cobek telah habis dimakan terdakwa bersama-sama anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko pada saat mengambil barang-barang dari dalam warung Mie Cobek tersebut tidak minta ijin kepada saksi Peti Dwi Winarti,S.Pd. binti Budiyono Budoyo selaku pemilik warung Mie Cobek sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama anak Fadillah Ivanur ZAKY bin Sudoko menyebabkan saksi Peti Dwi Winarti,S.Pd. binti Budiyono Budoyo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rossi Widiarso,S.H. Bin Sayekto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama istri saksi bernama Peti Dwi Winarti, S.Pd adalah pemilik Warung Mie Cobek yang terletak di Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobongsan Kelurahan Ngantru Kec/Kab. Trenggalek .
- Bahwa Warung Mie Cobek telah mengalami pencurian sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 1. pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di ketahui sekira pukul 07.00 Wib barang yang hilang adalah 7 (Tujuh) tabung gas dan hand phone 1 (satu) unit handphone merk Advan
 2. pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 di ketahui sekira pukul 07.00 Wib barang yang hilang adalah 2 (dua) tabung gas,
 3. pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di ketahui sekira pukul 07.00 Wib barang yang hilang adalah 2 (dua) tabung gas dan bahan makanan,
 4. pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 di ketahui sekira pukul 07.00 Wib barang yang hilang adalah 2 (dua) tabung gas, beras dan bahan makanan,
 5. pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di ketahui sekira pukul 04.00 Wib belum sempat mengambil sudah terpergok pemiliknya sehingga para pelaku lari.
- Bahwa setelah kejadian pencurian ke-2 kemudian saksi memasang CCTV di warung.
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui pelaku pencurian adalah 2 orang laki-laki datang ke warung naik sepeda motor , pelaksanaan pencurian tengah malam hingga menjelang subuh dengan cara masuk ke warung melalui angin-angin atas pintu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi datang ke warung dengan tujuan memantau warung untuk menangkap pelaku pencurian dengan cara saksi menunggu di sekitar warung.
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi melihat 2 orang laki-laki datang menggunakan satu unit motor CB kemudian kedua pelaku memanjat meja warung yang ditumpuk 3 selanjutnya masuk ke dalam warung melalui angin-angin pintu dan setelah 2 orang pelaku masuk selanjutnya saksi mendekat ke warung sambil saksi teriak “lki bocahe” dan mendengar teriakan saksi kemudian para pelaku lari ke arah selatan dan saksi berusaha mengejar memakai motor namun tidak terkejar;
- Bahwa pelaku melarikan diri dengan meninggalkan Satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC beserta kunci kontaknya dan satu pasang sandal merk swallow warna biru kombinasi putih;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri saksi yaitu Peti Dwi Winarti, S.Pd melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Trenggalek dengan menyerahkan rekaman CCTV di warung dan barang-barang milik pelaku pencurian berupa Satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC beserta kunci kontaknya dan satu pasang sandal merk swallow warna biru kombinasi putih.

- Bahwa setiap malam warung tersebut tidak di tunggui / tidak digunakan untuk tidur dan setelah warung tutup pulang semua pintu dan jendela dikunci.
 - Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Dyah Anita Rahayu,S.Sos binti Jiat** bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan warung Mie Cobek alamat Jl.P.Sudirman kampung baru No 60. Trenggalek;
- Bahwa pemilik warung Mie Cobek adalah pak Rossi Widiarso,S.H. bin Sayekto dan bu Peti Dwi Winarti, S.Pd;
- Bahwa karyawan Mie Cobek sehari-hari bekerja dibagi 2 shif yaitu pagi mulai pukul 07.00 Wib s/d 14.00 Wib dan sore mulai pukul 14.00 Wib s/d 21.00 Wib dan saksi kadang-kadang masuk shif pagi kadang masuk shif sore;
- Bahwa di warung Mie Cobek telah terjadi 5 kali pencurian yaitu :
 - Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 diketahui sekira pukul 07.00 Wib;
 - Hari Senin tanggal 27 Juli 2020 diketahui sekira pukul 07.00 Wib;
 - Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 diketahui sekira pukul 07.00 Wib;
 - Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 diketahui sekira pukul 07.00 Wib;
 - Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 diketahui sekira pukul 04.00 Wib
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh pelaku selama 5 (lima) kali pencurian adalah, 13 (tiga belas) tabung gas elpiji 3 Kg (Tiga kilo gram), 1 (satu) karung beras berat 10 Kg (sepuluh kilo gram), beberapa bahan makanan seperti sosis,ayam mentah,ayam matang,chicken stik yang ditaruh di kulkas area dapur dan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang , 13 (tiga belas) tabung gas elpiji 3Kg yang di taruh oleh korban di dapur warung, 1 (satu) karung beras yang ditaruh di area dapur, beberapa bahan makanan yang ditaruh di kulkas area dapur dan 1 (satu) unit handphone merk Advan IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadi pencurian namun pada saat saksi masuk shif pagi melihat ada barang-barang di dalam warung yang hilang;
- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Jaman bin Parto Gudel** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 4 (empat) tabung gas dari seseorang dan 1 (satu) karung beras 6 Kg dari Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan Aldi Pratama Putra Nugroho;
- Bahwa kejadiannya adalah sekira tanggal 20 Juli 2020 pukul ± 03.15 Wib, Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan Aldi Pratama Putra Nugroho datang ke warung kopi milik saksi yang terletak depan Pasar Subuh Trenggalek masuk Kel. Surodakan Kec./ Kab.Trenggalek kemudian Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko menawarkan tabung gas kepada saksi dengan kata-kata , “Pak Tumbas Gas ?, Nenek Ku Mati Ning Suroboyo Aku Dikongkon Ibuk” (Pak beli gas ? nenekku meninggal dunia di Surabaya saya disuruh ibuk) sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan karena merasa kasihan akhirnya saksi mau membeli 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Aldi Pratama Putra Nugroho tidak ikut masuk menawarkan tabung gas namun hanya berada di luar warung;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 27 Juli 2020 pukul ± 03.15 Wib, Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang lagi ke warung saksi dan menawarkan tabung gas kepada saksi dengan kata-kata, “Iki Tunggale” (Ini yang lain) sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan karena merasa kasihan di dalam hati saksi mengatakan kemungkinan akan digunakan 7 hari kematian neneknya untuk pergi ke Surabaya, akhirnya saksi mau membeli 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian yang ketiga sekira tanggal 29 bulan Juli 2020 pukul ± 03.15 Wib , Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang ke warung saksi sendiri menawarkan 1 (satu) karung beras kemudian saksi menyuruh istrinya untuk menimbang terlebih dahulu ternyata beratnya sejumlah 6 Kg dan di dalam hati saksi mengatakan kemungkinan beras tersebut dari Surabaya hasil sumbangan neneknya yang meninggal akhirnya saksi membeli 1 (satu)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras 6 Kg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
kemudian uang di serahkan kepada Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko;

- Bahwa total uang yang saksi berikan kepada Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko dan Aldi Pratama Putra Nugroho untuk membeli 4 (empat) tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung beras 6 Kg tersebut sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Ardika Afdisa bin alm. Supardi** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi telah membeli dua tabung gas LPG 3 kg (Tiga kilo gram) dari Fadillah Ivanur Zaky dan Aldi Pratama Putra Nugroho dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fadillah Ivanur Zaky dan Aldi Pratama Putra Nugroho dan baru mengetahui namanya setelah saksi dipanggil di kepolisian terkait pembelian dua tabung gas LPG 3 kg (Tiga kilo gram) tersebut ternyata hasil dari mencuri;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi **Supriadi alias Adi bin alm. Supardi** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib, saksi pernah membeli 2 (dua) buah tabung LPG 3 kg (tiga kilogram) dari Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg kepada saksi adalah Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko sedangkan Terdakwa berada di luar toko tetap duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi **Nenet** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib , Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg di toko miliknya, dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi tawar dan sepakat dengan harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi **Inka Ayu Widuri binti Budianto** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib , saksi pernah membeli 1 (satu) Handphone merk Advan warna putih) dari Fadillah Ivanur Zaky ;

- Bahwa handphone tersebut awalnya dijual dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi tawar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi **Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa telah melakukan pencurian di Warung Mie Cobek alamat Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobangsari Kelurahan Ngantru Kec/Kab. Trenggalek;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama kali mengajak melakukan pencurian adalah saksi;

- Bahwa target yang akan di curi tidak di tentukan namun hanya keliling sambil cari rokok dan ketika melintas di depan warung mie cobek melihat kondisinya sepi dan seperti tidak ada yang menunggu kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Warung Mie Cobek tersebut;

- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian di warung Mie Cobek sebanyak 5 kali , yaitu :

1. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama terdakwa datang ke warung Mie Cobek dengan menggunakan satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC, dengan posisi saksi yang mengemudikan sedangkan Terdakwa yang dibonceng, kemudian saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam warung melalui angin-angin pintu dengan cara memanjat dengan menumpuk meja warung tiga buah dan setelah berhasil masuk ke dalam warung lalu membuka pintu dapur yang tidak terkunci kemudian mengambil 7 (Tujuh) tabung gas yang berada di dapur lalu diletakkan di dekat jendela warung kemudian saksi keluar dari warung melalui angin-angin pintu jalan semula masuk setelah saksi berada di luar warung selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tabung gas dari dalam warung satu persatu melalui jendela dan diterima oleh saksi dan setelah 7 tabung gas sudah berpindah ke luar warung kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil satu buah hand phone 1 (satu) unit handphone merk Advan Imei 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di laci kasir yang tidak terkunci dan memasukkan saku celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa keluar melalui angin-angin pintu jalan semula masuk.

2. pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib dilakukan dengan cara yang sama pada pencurian yang pertama kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung LPG;
3. pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di ketahui sekira pukul 01.00 Wib , saksi masuk ke dalam warung dengan cara memanjat dengan meja yang di tumpuk masuk ke dalam warung lewat angin-angin pintu dapur sedangkan terdakwa menunggu di depan pintu, selang beberapa lama saksi memberikan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dan beberapa bahan makanan dan terdakwa yang menerimanya di luar warung;
4. pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 di ketahui sekira pukul 04.38 Wib , saksi masuk lewat jalan biasanya dan keluar 2(dua) tabung gas, beras dan bahan makanan sedangkan terdakwa menunggu di motor yang di parkir di depan warung;
5. pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di ketahui sekira pukul 04.00 Wib belum sempat mengambil barang sudah terpergok pemiliknya sehingga terdakwa dan saksi lari dan meninggalkan sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC di dekat warung;

- Bahwa barang-barang makanan yang diambil dari warung Mie cobel berupa sosis, ayam mentah, ayam matang dan chicken stik tersebut semula disimpan di kulkas warung tersebut , 13 (tiga belas) tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung beras yang ditaruh di area dapur dan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN di dalam laci meja.

- Bahwa barang-barang berupa tabung gas , beras dan handphone yang diambil dari dalam warung telah dijual yaitu :

- 2 (dua) buah tabung LPG terdakwa jual ke toko milik ardika ADIAFSA alamat Dusun Buret Rt.13 Rw.05 Desa Buluagung Kec. Karangn Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buah tabung LPG di jual ke toko milik Arifin alamat Dusun Soko Rt.09 Rw.02 Desa Ngentrong laku sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) buah tabung LPG dan 6 kg beras di jual warung kopi milik JAMAN alamat Jl. A.Yani Gg Kantil Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik saksi Supriadi alamat Dusun Sugihan Rt.20 Rw.06 Desa Sumberingin Kec. Karangn Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik Sdr. Nenet alamat Lingkungan Darang Rt. 04 Rw. 02 Keluarahan Tamanan Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tabung di jual ke mana lupa
 - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di jual ke saksi Inka Ayu Widuri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa saat menjual tabung gas dan beras kepada warung di dekat pasar Subuh , saksi mengatakan untuk keperluan neneknya yang meninggal di Surabaya;
 - Bahwa tabung gas 3 kg hasil mencuri di warung mie cobek tersebut sebelum dijual di simpan di dekat sumur rumah saksi dengan cara tutupi seng supaya tidak ketahuan orang;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual barang hasil curian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang curian lebih kurang berjumlah 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dibawa saksi lalu di gunakan bersama-sama terdakwa untuk membeli makan , minuman keras , kopi, bensin dan rokok sedangkan bahan makanan di masak bersama lalu dimakan bersama-sama Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC yang dikendarai saat melakukan pencurian adalah milik Agus merupakan teman saksi yang beralamat Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali di Warung Mie Cobek alamat Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobongsan Kelurahan Ngantru Kec/Kab. Trenggalek
- Bahwa target yang akan di curi tidak di tentukan namun hanya keliling sambil cari rokok dan ketika melintas di depan warung mie cobek melihat kondisinya sepi dan seperti tidak ada yang menunggu kemudian Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko mengajaknya untuk melakukan pencurian di Warung Mie Cobek tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko melakukan pencurian di warung Mie Cobek sebanyak 5 kali , yaitu :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa bersama Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang ke warung Mie Cobek dengan menggunakan satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC, dengan posisi terdakwa dibonceng sedangkan yang mengemudikan Fadillah Ivanur ZAKY bin Sudoko, kemudian Terdakwa bersama Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk ke dalam warung melalui angin-angin di atas pintu dengan cara memanjat dengan menumpuk meja warung tiga buah dan setelah berhasil masuk ke dalam warung lalu membuka pintu dapur yang tidak terkunci kemudian mengambil 7 (Tujuh) tabung gas yang berada di dapur diletakkan di dekat jendela warung kemudian Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko keluar dari warung melalui angin-angin pintu jalan semula masuk setelah Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko berada di luar warung selanjutnya terdakwa mengeluarkan tabung gas dari dalam warung satu persatu melalui jendela dan diterima oleh Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan setelah 7 tabung gas sudah berpindah ke luar warung kemudian terdakwa mengambil satu buah hand phone 1 (satu) unit handphone merk ADVAN IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di laci kasir yang tidak terkunci dan memasukkan saku celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa keluar melalui angin-angin pintu jalan semula masuk.
2. Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib dilakukan dengan cara yang sama pada pencurian yang pertama kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung LPG.
3. Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di ketahui sekira pukul 01.00 Wib, Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk ke dalam warung dengan cara memanjat meja yang di tumpuk masuk ke dalam warung lewat angin-angin pintu dapur sedangkan terdakwa menunggu di depan pintu, selang beberapa lama Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko memberikan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dan beberapa bahan makanan dan terdakwa yang menerimanya di luar warung.
4. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 di ketahui sekira pukul 04.38 Wib, Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk lewat jalan biasanya dan keluar 2 (dua) tabung gas, beras dan bahan makanan sedangkan terdakwa menunggu di motor yang di parkir di depan warung.
5. pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di ketahui sekira pukul 04.00 Wib belum sempat mengambil barang sudah terpergok pemiliknya sehingga terdakwa dan Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko lari dan meninggalkan sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC di dekat warung.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang makanan yang diambil dari warung Mie cobel berupa sosis, ayam mentah, ayam matang dan chicken stik tersebut semula disimpan di kulkas warung tersebut, 13 (tiga belas) tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) karung beras yang ditaruh di area dapur dan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 diambil dari dalam laci meja di dalam warung
- Bahwa barang-barang berupa tabung gas, beras dan handphone yang diambil dari dalam warung Mie Cobek telah dijual yaitu :
 - 2 (dua) buah tabung LPG terdakwa jual ke toko milik Ardika Adiafsa alamat Dusun Buret Rt.13 Rw.05 Desa Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual ke toko milik Arifin alamat Dusun Soko Rt.09 Rw.02 Desa Ngentrong laku sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) buah tabung LPG dan 6 kg beras di jual warung kopi milik Jaman alamat Jl. A.Yani Gg Kantil Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik saksi Supriadi alamat Dusun Sugihan Rt.20 Rw.06 Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik Sdr. Nenet alamat Lingkungan Darang Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Tamanan Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tabung di jual ke mana lupa
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di jual ke saksi Inka Ayu Widuri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menjual tabung gas dan beras ke toko-toko adalah Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko sedangkan Terdakwa menunggu di luar toko dengan tetap berada di atas sepeda motor.
- Bahwa tabung gas 3 kg hasil mencuri di warung mie cobek tersebut sebelum dijual di simpan di dekat sumur rumah Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko ditutupi seng supaya tidak ketahuan orang.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual barang hasil curian tersebut adalah Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko.
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian lebih kurang berjumlah 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dibawa Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko lalu di gunakan bersama-sama untuk membeli makan, minuman keras, kopi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin dan rokok sedangkan bahan makanan di masak bersama lalu dimakan bersama-sama Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko

- Bahwa sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC yang dikendarai saat melakukan pencurian adalah milik AGUS merupakan teman Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko beralamat Desa Prambon Kec. Tugu kab. Trenggalek.
- Bahwa Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko meminjam sepeda motor tersebut pada saat minum kapi di warung kemudian Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko meminjam sepeda motor kepada saksi Agus dengan alasan untuk beli rokok.
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC beserta kunci kontaknya adalah yang dikendarai saat mengambil barang di warung mie Cobek dan satu pasang sandal merk swallow warna biru kombinasi putih adalah yang dipakai terdakwa yang tertinggal di dekat warung mie cobek saat ditinggal melarikan diri sedangkan satu buah obeng adalah milik terdakwa yang akan di gunakan untuk membuka tengki motor CB ketika bensin habis.
- Bahwa yang mempunyai inisiatip pertama kali mengajak melakukan pencurian adalah Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa minta ijin;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu buah doosbok hand phone merk Advan Imei 1 353075085064033 Imei 2 3530750860.
- Satu untai kawat.
- Satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC beserta kunci kontaknya
- Satu pasang sandal merk swallo warna biru kombinasi putih.
- Satu buah obeng
- 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram)
- 1 (satu) karung beras 6 kg (enam kilo gram)
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram)
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram)
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram)
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram)
- 1 (satu) buah hand phone merk advan
- 1 (satu) potong kaos warna putih
- 1 (satu) potong celana pendek merk abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko (dilakukan penuntutan terpisah) hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Warung Mie Cobek alamat Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobangsari Kelurahan Ngantru Kec/Kab. Trenggalek, telah mengambil barang – barang milik saksi Rossi Widiarso;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa bersama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang ke warung Mie Cobek dengan mengendarai sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC, dengan posisi Terdakwa dibonceng sedangkan yang mengemudikan adalah saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko setelah memastikan situasi sekitar warung sepi kemudian Terdakwa bersama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk ke dalam warung melalui angin-angin di atas pintu dengan cara memanjat menggunakan meja warung ditumpuk tiga dan setelah berhasil masuk ke dalam warung langsung menuju dapur melalui pintu dapur yang tidak terkunci kemudian mengambil 7 (tujuh) tabung gas yang berada di dapur dan diletakkan di dekat jendela warung kemudian saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko keluar dari warung melalui angin-angin pintu jalan semula masuk , setelah saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko berada di luar warung selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tabung gas dari dalam warung satu persatu melalui jendela dan diterima oleh saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan setelah 7 tabung gas sudah berpindah ke luar warung kemudian Terdakwa mengambil satu buah hand phone 1 (satu) unit handphone merk Advan IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di laci kasir yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa keluar melalui angin-angin pintu jalan semula masuk ;
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobek lalu mengambil 2 (dua) buah tabung LPG yang dilakukan dengan cara yang sama pada pencurian sebelumnya ;
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib , saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobek dengan memanjat meja yang di tumpuk 3 lalu masuk ke dalam warung Mie Cobek melalui angin-angin pintu dapur sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu yang bertugas menerima 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dan bahan makanan berupa sosis, ayam mentah, ayam matang, chicken stik dan beras yang diambil anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dari dalam warung yang dikeluarkan melalui jendela ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.38 Wib , saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobenk dengan memanjat meja yang di tumpuk 3 lalu masuk ke dalam warung Mie Cobek melalui angin-angin pintu dapur sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu yang bertugas menerima 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang diambil saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dari dalam warung yang dikeluarkan melalui jendela ;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di ketahui sekira pukul 04.00 Wib , Terdakwa dan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang ke warung Mie Cobek namun belum sempat mengambil barang darei dalam warung , sudah diketahui oleh saksi Rossi Widiarso selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC di dekat warung ;
- Bahwa barang-barang berupa tabung gas , beras dan handphone yang diambil dari dalam warung telah dijual yaitu :
 - 2 (dua) buah tabung LPG Tersangka jual ke toko milik Ardika Adiafsa alamat Dusun Buret Rt.13 Rw.05 Desa Buluagung Kec. Karangn Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual ke toko milik Arifin alamat Dusun Soko Rt.09 Rw.02 Desa Ngentrong laku sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) buah tabung LPG dan 6 kg beras di jual warung kopi milik Jaman alamat Jl. A.Yani Gg Kantil Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik saksi Supriadi alamat Dusun Sugihan Rt.20 Rw.06 Desa Sumberingin Kec. Karangn Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik Sdr. Nenet alamat Lingkungan Darang Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Tamanan Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tabung di jual ke mana lupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan Imei 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di jual ke saksi Inka Ayu Widuri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut lebih kurang berjumlah 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko untuk membeli makan, minuman keras , kopi, bensin dan rokok begitu pula bahan makanan berupa sosis, ayam mentah, ayam matang, chicken stik yang diambil dari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warung Mie Cobek telah habis dimakan Terdakwa bersama-sama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko pada saat mengambil barang-barang dari dalam warung Mie Cobek tersebut tidak minta ijin kepada saksi Rossi Widiarso, S.H. Bin Sayekto selaku pemilik warung Mie Cobek sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko menyebabkan saksi Rossi Widiarso, S.H. Bin Sayekto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah **Aldi Pratama Putra Nugroho bin Alm. Joko Irnugroho**, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko (dilakukan penuntutan terpisah) hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Warung Mie Cobek alamat Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobongsan Kelurahan Ngantru Kec/Kab. Trenggalek, telah mengambil barang – barang milik saksi Rossi Widiarso;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa bersama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang ke warung Mie Cobek dengan mengendarai sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC, dengan posisi Terdakwa dibonceng sedangkan yang mengemudikan adalah saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko setelah memastikan situasi sekitar warung sepi kemudian Terdakwa bersama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk ke dalam warung melalui angin-angin di atas pintu dengan cara memanjat menggunakan meja warung ditumpuk tiga dan setelah berhasil masuk ke dalam warung langsung menuju dapur melalui pintu dapur yang tidak terkunci kemudian mengambil 7 (tujuh) tabung gas yang berada di dapur dan diletakkan di dekat jendela warung kemudian saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko keluar dari warung melalui angin-angin pintu jalan semula masuk, setelah saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko berada di luar warung selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tabung gas dari dalam warung satu persatu melalui jendela dan diterima oleh saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan setelah 7 tabung gas sudah berpindah ke luar warung kemudian Terdakwa mengambil satu buah hand phone 1 (satu) unit handphone merk ADVAN IMEI 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di laci kasir yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa keluar melalui angin-angin pintu jalan semula masuk ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobek lalu mengambil 2 (dua) buah tabung LPG yang dilakukan dengan cara yang sama pada pencurian sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib, saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobek dengan memanjat meja yang di tumpuk 3 lalu masuk ke dalam warung Mie Cobek melalui angin-angin pintu dapur sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu yang bertugas menerima 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dan bahan makanan berupa sosis, ayam mentah, ayam matang, chicken stik dan beras yang diambil anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dari dalam warung yang dikeluarkan melalui jendela, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.38 Wib, saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko masuk kembali ke dalam warung Mie Cobek dengan memanjat meja yang di tumpuk 3 lalu masuk ke dalam warung Mie Cobek melalui angin-angin pintu dapur sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu yang bertugas menerima 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang diambil saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dari dalam warung yang dikeluarkan melalui jendela dan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di ketahu sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko datang ke warung Mie Cobek namun belum sempat mengambil barang darei dalam warung, sudah diketahui oleh saksi Rossi Widiarso selanjutnya Terdakwa dan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC di dekat warung ;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa tabung gas, beras dan handphone yang diambil dari dalam warung telah dijual yaitu :

- 2 (dua) buah tabung LPG Tersangka jual ke toko milik Ardika Adiafsa alamat Dusun Buret Rt.13 Rw.05 Desa Buluagung Kec. Karangn Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tabung LPG di jual ke toko milik Arifin alamat Dusun Soko Rt.09 Rw.02 Desa Ngentrong laku sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) buah tabung LPG dan 6 kg beras di jual warung kopi milik Jaman alamat Jl. A.Yani Gg Kantil Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik saksi Supriadi alamat Dusun Sugihan Rt.20 Rw.06 Desa Sumberingin Kec. Karangn Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah tabung LPG di jual toko milik Sdr. Nenet alamat Lingkungan Darang Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Tamanan Kab. Trenggalek laku sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung di jual ke mana lupa ;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan I Mei 1 : 353075085064033 IMEI 2 : 3530750860 di jual ke saksi Inka Ayu Widuri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang tersebut lebih kurang berjumlah 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko untuk membeli makan , minuman keras , kopi, bensin dan rokok begitu pula bahan makanan berupa sosis, ayam mentah, ayam matang, chicken stik yang diambil dari dalam warung Mie Cobek telah habis dimakan Terdakwa bersama-sama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko pada saat mengambil barang-barang dari dalam warung Mie Cobek tersebut tidak minta ijin kepada saksi Rossi Widiarso, S.H. Bin Sayekto selaku pemilik warung Mie Cobek sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko menyebabkan saksi Rossi Widiarso, S.H. Bin Sayekto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko (dilakukan penuntutan terpisah) hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Warung Mie Cobek alamat Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobongsan Kelurahan Ngantru Kec/Kab. Trenggalek, telah mengambil barang – barang milik saksi Rossi Widiarso diantaranya Tabung Gas Elpiji, headphone merk Advan dan beras, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi

Ad. 4

Menimbang, bahwa unsur ini ada beberapa elemen unsur dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko (dilakukan penuntutan terpisah) hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Warung Mie Cobek alamat Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobongsan Kelurahan Ngantru Kec/Kab.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, telah mengambil barang – barang milik saksi Rossi Widiarso dengan cara , terlebih dahulu Terdakwa bersama-sama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko menumpuk 3 meja warung lalu memanjat angin-angin pintu selanjutnya mengeluarkan barang-barang melalui jendela warung kemudian Terdakwa bersama-sama saksi anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudoko dan ke luar warung melalui tempat semula masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko mengambil barang – barang milik saksi Rossi Widiarso dengan cara memanjat, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko (dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil barang milik saksi saksi Rosi Widiarso, SH yang berada di lokasi yang sama yaitu di dalam warung Mie Cobek yang terletak di Jl.P.Sudirman kampung baru No. 60 Dobongsan Kelurahan Ngantru Kec/Kab. Trenggalek dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama , yaitu :

1. Pertama hari Minggu tanggal 19 Juli 2020
2. Kedua hari Senin tanggal 27 Juli 2020
3. Ketiga hari Selasa tanggal 28 Juli 2020
4. Keempat hari Kamis tanggal 30 Juli 2020
5. Kelima hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak Fadillah Ivanur Zaky Bin Sudoko mengambil barang – barang milik saksi Rossi Widiarso sebanyak 5 (lima) kali dalam kurung waktu yang berbeda-beda, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand phone merk advan, Satu buah doosbok hand phone merk Advan Imei 1 353075085064033 Imei 2 3530750860., Satu untai kawat , 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram) , 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 1 (satu) karung beras 6 kg (enam) kilo gram dan 1 keping DVD berisi file vedio rekaman CCTV kembali kepada Rosi Widiarso bin Sayekto ;
- 1 (satu) potong kaos warna putih , 1 (satu) potong celana pendek merk abu-abu, satu buah obeng dan satu pasang sandal merk swallow warna biru kombinasi putih dirampas untuk dimusnahkan ;
- Satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC beserta kunci kontaknya kembali kepada yang berhak melalui anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudokol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Pratama Putra Nugroho bin Alm. Joko Irnugroho** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk advan, Satu buah doosbok hand phone merk Advan Imei 1 353075085064033 Imei 2 3530750860., Satu untai kawat , 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram) , 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga kilo gram), 1 (satu) karung beras 6 kg (enam) kilo gram dan 1 keping DVD berisi file vedio rekaman CCTV kembali kepada Rosi Widiarso bin Sayekto ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih , 1 (satu) potong celana pendek merk abu-abu, satu buah obeng dan satu pasang sandal merk swallow warna biru kombinasi putih dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Satu unit sepeda motor CB warna merah No Pol AG 7348 CC beserta kunci kontaknya kembali kepada yang berhak melalui anak Fadillah Ivanur Zaky bin Sudokol;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fatma Rochayatun** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh **Ririn Sosilowati, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H., M.H.**

Deny Riswanto, S.H., M.H.

2. **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun